

# **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) PRODUK KANGEN WATER TANPA IZIN EDAR DI WILAYAH KOTA DENPASAR\***

Oleh:

Jerry Ary Murti\*\*

I Made Udiana\*\*\*

I Gusti Ayu Putri Kartika\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Latar belakang penulisan karya ilmiah ini adalah maraknya peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar yang merugikan konsumen, sehingga diperlukan peranan badan pengawas obat dan makanan dalam melakukan penindakan. Tulisan ini bertujuan mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar, dan mengetahui kendala apa yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menindak peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water di wilayah Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penindakan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan tindakan inventarisasi, pengujian laboratorium/verifikasi penandaan, penyegelan, dan pemusnahan, kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menindak air minum dalam kemasan produk kangen water adanya keterbatasan staff bagian pemeriksaan dan penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan penindakan. Kendala lain rendahnya pengetahuan dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam memilih pangan tanpa memperhatikan aspek keamanan yaitu izin edar dan banyaknya

---

\* Makalah Ilmiah ini disarankan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. I Made Udiana, SH.,MH. Dan Pembimbing Skripsi II Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,MH.

\*\*Jerry Ary Murti adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
Korespodensi : Jerryarymurti32@gmail.com

\*\*\*Dr. I Made Udiana, SH., MH, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\*Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,MH, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

pelaku usaha yang tidak pernah merasa jera dengan tetap menjual secara tersembunyi produk kangen water

**Kata Kunci: Badan Pengawas obat dan makanan, Tindakan, Air Minum Dalam Kemasan. Izin Edar**

### **ABSTRACT**

*The background of this scientific writing is the widespread circulation of drinking water in the packaging of kangen water products without marketing authorization in the city of Denpasar, so that the role of the drug and food regulatory agency is needed in carrying out repression. This paper aims to determine the role of the drug and food supervisory agency on the distribution of drinking water packaging of kangen water products without marketing authorization in the city of Denpasar, and to know what obstacles faced by the drug and food supervisory bodies in dealing with the circulation of drinking water in kangen water products in the city of Denpasar. The method used is empirical research methods. The role of the drug and food regulatory body is to conduct an inventory, laboratory testing/ verification of marking, sealing, and destruction. Constrains faced by food dam drug control agency in craking drinking water in packaging kangen water products have internal and external. Internal constrains there are limitations to the staff of the insperction and investigation staff of the drug and food supervisory bodies, this effecting the lack of maximum enforcement. External constrains of low knowledge and week public awaress in choosing food without regard to security aspects, namely distribution permits and the number of business people who have never felt deterrent by still secretly selling kangen water products*

**Keywords: National Agency of Drug and Food Control, Action, bottled Water, Consent circulated,**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perkembangan bangsa dan masyarakat yang sedang mengalami krisis permasalahan yang selalu dihadapi adalah kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan hidup tersebut adalah kegiatan mengonsumsi barang dan jasa. Pertumbuhan pembangunan dibidang ekonomi dan teknologi, membawa pengaruh besar terhadap pembangunan secara umum termasuk pembangunan di bidang hukum. Dinamisasi masyarakat tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks

khususnya terhadap barang-barang sebagai sarana pemenuhan kehidupannya, dan tidak terlepas juga dari sifat masyarakat yang selalu memenuhi kebutuhannya.

Pada dasarnya selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan akan air minum merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai produk kebutuhan masyarakat, padatnya aktivitas masyarakat di era globalisasi seperti sekarang membutuhkan inovasi-inovasi yang memudahkan pemenuhan kebutuhan manusia di sela-sela aktivitasnya, salah satunya ialah air minum dalam kemasan (AMDK), maka air minum yang berkualitas akhirnya menjadi suatu tuntutan masyarakat saat ini.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur tentang pangan yang layak untuk beredar yakni setiap makanan dan minuman yang akan diberi izin edar harus memenuhi standarisasi dan keamanan pangan khususnya kesehatan. Semua produk air minum yang dijual di seluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan nomor registrasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI sebelum di edarkan di pasaran. Air Minum Dalam Kemasan harus melalui proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum, secara higienis klinis biasanya di sahkan menurut peraturan pemerintah melalui Departemen Badan Balai Pengawasan Obat dan Makanan baik dari segi kimia, fisika, microbiologi, dan lain-lain.

Meski sudah terdapat regulasi yang jelas mengenai peredaran obat dan makanan di masyarakat, namun masih saja ditemukan AMDK tanpa izin edar yaitu produk kangen water. Badan Pengawasan Obat dan Makanan memberikan penjelasan bahwa

kangen water adalah produk ilegal karena tidak mempunyai izin edar dari Badan POM.<sup>1</sup>

Padahal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan harapan agar konsumen dapat dilindungi hak-haknya. Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik kondisi dan situasi).<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha.” Dalam hal pengawasan pemerintah, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pasal 30 tersebut adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat. Pengawasan terhadap makanan dan minuman, serta peredaran obat merupakan peran dan kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Untuk menangani masalah ini tentu diperlukan langkah-langkah yang tepat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran air

---

<sup>1</sup> Aisyah Kamaliah, 2017, *BPOM Sebut Peredaran Kangen Water dalam Kemasan Langgar UU*, <http://detik.com> Diakses tanggal 4 Maret 2018

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.,6.

minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar.

Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dan kewajibannya, maka semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang harus diberikan oleh sistem birokrasi. Sudah merupakan kewajiban BPOM untuk menindak peredaran produk kangen water tanpa izin edar di pasaran. Berdasarkan diuraikan diatas, maka penulis tertarik dan ingin lebih lanjut mengkaji penelitian ini dengan tulisan yang berjudul Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Produk Kangen Water Tanpa Izin Edar Di Wilayah Kota Denpasar

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yang perlu dibahas lebih jauh. Adapun rumusan masalah tersebut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penindakan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atas peredaran air minum dalam kemasan (AMDK) Produk Kangen Water Tanpa izin Edar di Wilayah Kota Denpasar?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menindak peredaran air minum dalam kemasan (AMDK) produk Kangen Water?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam

menindak peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*applied-lawresearch*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau Kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian dalam kehidupan nyata, penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.<sup>3</sup> Hukum adalah pada hakekatnya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup di dalam masyarakat<sup>4</sup> dan hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.<sup>5</sup> Artinya keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Singkatnya kehadiran hukum dimasyarakat tidak terlepas dari peranan masyarakat disekitarnya, keadaan sosial masyarakat dan perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga hukum.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Pelaksanaan penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Air Minum Dalam Kemasan Produk Kangen Water Tanpa Izin Edar Di Kota Denpasar**

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.15.

<sup>4</sup> R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.29

<sup>5</sup> Jimmly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI, h.13

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang beresiko membahayakan kesehatan konsumen. Dibentuklah lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut Perpres BPOM).<sup>6</sup>

Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>7</sup> Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia, disamping dua kebutuhan dasar lainnya yaitu sandang dan papan. Demikian pentingnya fungsi pangan bagi manusia, sehingga tanpa pangan manusia tidak akan dapat bertahan hidup.<sup>8</sup> Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, keamanan pangan menjadi salah satu hal terpenting untuk dipahami berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen dan pelaku usaha adalah menjadi subyek pada kajian perlindungan konsumen, selain konsumen dan pelaku usaha adalah satu hal menarik yang harus

---

<sup>6</sup> I Putu Mahentoro, 2017, Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 3. No 3, November 2013 h.3.

<sup>7</sup> Novri Dimas Pamory, 2016, "Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar" *Jurnal Ilmiah* Vol 4. No 2, Maret 2016, h.10

<sup>8</sup> Irna Nurhayati, 2009, "Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah*, Vol 21 nomor 2, Juni 2009, h.17

di bahas yaitu tentang produk. Produk merupakan suatu objek transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, produk dapat berupa barang dan jasa.<sup>9</sup>

Seiring tingginya permintaan konsumen terhadap kebutuhan pokok air minum dalam kemasan, maka hal tersebut dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan dengan cara mengedarkan produknya tanpa mendaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak beredar secara illegal di pasaran.

Setiap orang memiliki hak dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sesungguhnya dijamin didalam konstitusi.<sup>10</sup>Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah konsumen kemudian menentukan atau memilih produk untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup> Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak diberikan akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang di tawarkan. Akhirnya, konsumen pun didikte oleh pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian pelaku usaha

---

<sup>9</sup> Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h.72

<sup>10</sup> Made Suksma Prijandhini Devi Salain, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata*, Kertha Patrika, (S.1),Vol 39 No 01, Agustus 2017, h.6

<sup>11</sup> Anak Agung Sagung Istri Agung, *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Berbahan Kimia Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasannya*, Jurnal Hukum Kerta Semaya, Vol. 04. No. 05, Oktober 2016, h.4



dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri.<sup>12</sup>

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Budaya hukum perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>13</sup> Seiring terjadinya hal tersebut, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan penindakan secara tegas terhadap peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jika Petugas dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan di sarana menemukan obat dan makanan, termasuk bahan baku atau bahan pengemas, yang diduga tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, mutu, penandaan, dan/atau informasi, petugas berwenang melakukan tindakan pengamanan setempat”. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan

---

<sup>12</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.62

<sup>13</sup> Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegak Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.8

bahwa “Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”:

- a. tindakan inventarisasi;
- b. pengambilan contoh untuk dilakukan uji laboratorium dan/atau verifikasi/penandaan/label; dan/atau
- c. penyegelan.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hasil uji laboratorium dan/atau verifikasi penandaan/label atas Obat dan Makanan tidak memenuhi standar/persyaratan dan/atau ketentuan perundang-undangan, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan”. Maka akan ditindaklanjuti keproses penarikan dan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “untuk pangan olahan wajib memiliki izin edar atau memiliki sertifikat produk pangan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan Penarikan”. Dan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen, Importer, dan/atau Distributor atas”:

- a. perintah Kepala Badan; dan/atau;
- b. prakarsa Produsen, Importer, dan/atau Distributor secara sukarela.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Pangan yang telah ditarik dari peredaran oleh Produsen, Importer, dan/atau Distributor wajib ditindaklanjuti sesuai dengan perintah Kepala Badan. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa” :

- a. pemusnahan pangan dan/atau label;

- b. penggunaan untuk selain konsumsi manusia;
- c. proses ulang;
- d. pelabelan ulang; dan/atau
- e. pengembalian kepada pemasok, khusus untuk pangan impor.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 5 Denpasar merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia yang bertugas sebagai unit pelaksana teknis dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angga Widiani (41) tahun yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali memberikan penjelasan adapun tindakan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali terhadap peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan pangan olahan yaitu air minum dalam kemasan kangen water yang mencurigakan, mencurigakan yang dimaksud adalah tidak mempunyai izin edar (tindakan ini dilakukan oleh petugas bidang pemeriksaan dan penyidikan dari BBPOM Kota Denpasar)
2. Setelah terkumpul, pangan olahan air minum dalam kemasan kangen water tersebut akan dilakukan pengujian laboratorium (hasil dari pengujian laboratorium ini akan menjadi acuan untuk tindakan selanjutnya);
3. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa pangan olahan air minum dalam kemasan kangen water tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyegelan terhadap pelaku usaha atau pihak pengedar atau pihak yang bertanggungjawab;

4. Setelah dilakukan penyegelan, selanjutnya akan dilakukan penarikan dari peredaran;
5. Setelah produk tersebut di tarik dari peredaran, selanjutnya akan dilakukan pemusnahan.

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, tindakan-tindakan yang dilakukan BPOM sudah sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **2.2.2. Kendala Yang Dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam menindak Peredaran Air Minum Dalam Kemasan Produk Kangen Water Tanpa Izin Edar di Wilayah Kota Denpasar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Ayu Widiani (35) tahun salah satu staff di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, adapun kendala yang dialami Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali dalam menindak dan memberantas peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar dengan pelaku usaha di Kota Denpasar yaitu adanya keterbatasan staf BPOM, jumlah staf yang terbatas ini tentu mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan tugas penindakan dari BPOM. Kendala ini juga menyebabkan penindakan tidak dilakukan secara merata. Pengawasan dan penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan.

Kendala lain sistem pengawasan secara berkala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada luas lingkup produk pangan yang dapat di awasi, karena akan berpengaruh pada adanya produk illegal maupun produk yang membahayakan yang beredar di pasaran saat tidak dilakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sering disalahgunakan oleh pengusaha untuk mengambil

kesempatan dalam kesempatan untuk memasukan produk ilegal tanpa izin edar di pasaran pada saat tidak dilakukan pengawasan terutama produk kangen water di wilayah Kota Denpasar.

Kendala lain rendahnya pengetahuan dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap memilih pangan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan izin edar di suatu produk menjadi hal yang membahayakan pada konsumen. Tingkat daya beli, pengetahuan, dan kesadaran konsumen merupakan salah satu kunci mengapa air minum dalam kemasan kangen water masih banyak yang beredar ilegal di pasaran dan masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kendala lain pelaku usaha tidak pernah merasa jera, banyaknya pelaku usaha nakal yang masih menjual secara tersembunyi produk kangen water yang tidak memiliki izin edar kepada konsumen. Para pedagang tersebut sebelumnya telah mendapatkan peringatan dan telah diberikan teguran oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali namun mereka tidak mengindahkannya. Pelaku usaha beralasan produk kangen water banyak disukai oleh konsumen sebagai air minum yang multifungsi sehingga mau tidak mau pelaku usaha tersebut masih menjual produk kangen water itu demi memperoleh keuntungan (*profit*). Akibat dari tindakan yang kurang memberikan efek jera seperti teguran dan peringatan. Hal ini memicu para pedagang ataupun produsen untuk menanggulangi perbuatannya terus menerus dan hanya menaati aturan saat tindakan peringatan tersebut dilakukan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali atas peredaran air minum dalam kemasan kangen water tanpa izin edar di Kota Denpasar sudah efektif sesuai dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan tindakan pengumpulan/inventarisasi air minum dalam kemasan produk kangen water, dilakukan pengujian laboratorium dan verifikasi penandaan apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan penandaan, maka akan dilakukan penyegelan dan dilakukan penarikan pangan dari peredaran untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan.
2. Kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menindak peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar dapat dilihat dari kurangnya staf BPOM yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan tugas penindakan dari BPOM. Kendala ini juga menyebabkan penindakan tidak dilakukan secara merata. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali adalah pelaku usaha air minum dalam kemasan tidak mengikuti peraturan tentang kesehatan dan pangan yang masih menjual produk pangan olahan tanpa memiliki izin edar kepada konsumen. Kendala lain rendahnya pengetahuan dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap memilih pangan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan izin edar di suatu produk menjadi hal yang membahayakan pada konsumen.

### **3.2 SARAN**

1. Perlunya dilakukan peningkatan pengawasan / sidak / inspeksi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali atas peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah kota Denpasar secara rutin

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Air minum dalam kemasan yang beredar dipasaran harus tetap berada dibawah pengawasan BPOM, agar tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen.

2. Agar penindakan berjalan lebih efektif, sudah seharusnya Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali menambah pegawai khususnya bagian pemeriksaan dan penyidikan. Bagi pelaku usaha kangen water hendaknya menaati segala segala peraturan yang berkaitan dengan masalah peredaran air minum dalam kemasan, bagi konsumen hendaknya berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar di pasaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly dan Safaat, Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta

Shofie, Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegak Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

Anak Agung Sagung Istri Agung, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Berbahan Kimia

Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bebahasa Indonesia Pada Kemasannya, Jurnal Hukum Kerta Semaya, Vol. 04. No. 05, Oktober 2016, November 2013.

I Putu Mahentoro, 2017, Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3. No 3, h.3.

Irna Nurhayati, 2009, Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah, Volume 21 nomor 2, Juni 2009

Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata, Jurnal Hukum Kertha Patrika, Vol 39 No 01, Agustus 2017.

Novri Dimas Pamory, 2016, "Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar" Jurnal Ilmiah Volume 4. Nomor 2, Maret 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari peredaran

### **Internet**



Aisyah Kamaliah, 2017, *BPOM Sebut Peredaran Kangen Water dalam Kemasan Langgar UU*, <http://detik.com> Diakses tanggal 4 Maret 2018